



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1339/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PMHN1, lahir di Jember, 09 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di JBR sebagai Pemohon I;

PMHN2, lahir di Jember, 01 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di JBR, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1339/Pdt.P/2024/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 30 Nopember 2017, di wilayah Kantor Urusan Agama Mumbulsari Kabupaten Jember;
2. Pernikahan Para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut :
 - a. Wali Nikah Waktu (Ayah Kandung);
 - b. Saksi nikah masing masing bernama (1) Karjoko alamat di Desa Karangkedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dan (2) Ernawati alamat di Desa Karangkedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;

hal. 1 dari 9 hal. Pen. Nomor 1339/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Maskawin / mahar berupa Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) telah dibayar tunai;
- d. Lafad Ijab dilakukan oleh Sipol (Tokoh Masyarakat) setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki;
3. Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri hingga kini selama 9 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon II di JBRdan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK1, Laki-laki, Jember 08 Agustus 2018, umur 8 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
7. Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;
9. Saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan Pemohon Persyaratan Administrasi Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

hal. 2 dari 9 hal. Pen. Nomor 1339/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PMHN1) dan Pemohon II (PMHN2) yang dilangsungkan pada 30 Nopember 2017 di Mumbulsari Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsidaire :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember Nomor : 2863/AC/2017/PA.Jr tanggal 12 Juli 2017 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);

hal. 3 dari 9 hal. Pen. Nomor 1339/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mumbulsari Nomor B-0176/Kua.13.32.11/Pw.01/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.6);

Bukti Saksi :

1. saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 30 Nopember 2017 di Mumbulsari Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Wakil (Ayah Kandung) dengan maskawin berupa Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan Sipol (Tokoh Masyarakat) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon II di JBRdan

hal. 4 dari 9 hal. Pen. Nomor 1339/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK1, Laki-laki, Jember 08 Agustus 2018, umur 8 tahun;

- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

2. saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Karangkedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan Para pihak karena saksi tetangga Pemohon;
- Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 30 Nopember 2017, di Mumbulsari Kabupaten Jember;
- Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Wakit (Ayah Kandung) dengan maskawin berupa Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) telah dibayar tunai ;
- Yang menikahkan Sipol (Tokoh Masyarakat) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;
- Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon II di JBR dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK1, Laki-laki, Jember 08 Agustus 2018, umur 8 tahun;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

hal. 5 dari 9 hal. Pen. Nomor 1339/Pdt.P/2024/PA.Jr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut telah diajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 30 Nopember 2017, di Mumbulsari Kabupaten Jember;
- Pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah Wakit (Ayah Kandung), lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada Sipol (Tokoh Masyarakat), maskawin berupa Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan Para undangan lainnya;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 9 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

hal. 6 dari 9 hal. Pen. Nomor 1339/Pdt.P/2024/PA.Jr



و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";
dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالزكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Para Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c,e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mumbulsari Kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala

hal. 7 dari 9 hal. Pen. Nomor 1339/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PMHN1) dengan Pemohon II (PMHN2) yang dilaksanakan pada 30 Nopember 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Mumbulsari Kabupaten Jember ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Mumbulsari Kabupaten Jember;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 435000.- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Afnan Muhamidan, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Murdini, M.H.** dan **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Umar Suki, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Murdini, M.H.

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota II

hal. 8 dari 9 hal. Pen. Nomor 1339/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umar Suki, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,00
5. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
6. Sumpah	: Rp.	100.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

hal. 9 dari 9 hal. Pen. Nomor 1339/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)